



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 26 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Wartawan, tempat kediaman di Kecamatan Woha, sebagai Pemohon/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 26 tahun, pendidikan terakhir S1, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima, sebagai Termohon/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 28 Februari 2017, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 28 Februari 2017, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima (Kutipan Akta Nikah Nomor: 50/09/III/2015 tanggal 09 Maret 2015);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah Kontrakan di Dusun Sigi Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima selama 8 bulan, kemudian pindah dan bertempat

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah orangtua Penggugat Dusun Sigi Desa Donggobolo Kecamatan Woha Kabupaten Bima sampai sekarang. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dan dikaruniai 1 orang anak bernama : Anak I Pengugat dan Tergugat (Laki-laki) tanggal lahir 2 November 2016;

3. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak menghargai orangtua Pemohon;
 - b. Termohon suka keluar rumah tanpa ijin dari Pemohon;
 - c. Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - d. Termohon suka berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
 - e. Termohon tidak mau menerima nasehat dari orangtua dan orang lain yang dituakan;
4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Oktober 2016 yang akibatnya Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan memilih tinggal di rumah orangtua Termohon di Dusun Kampung Nggaro Desa Tente Kecamatan Woha Kabupaten Bima, sejak itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang. Selama itu Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Dalam Petitum

A. Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon () di depan sidang pengadilan Agama Bima;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan/atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di persidangan, dan telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, akan tetapi tidak berhasil, serta telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator Drs. H. Muhidin, M.H. Hakim pada Pengadilan Agama Bima, dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 14 Maret 2017 mediasi dinyatakan tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar dalil Pemohon pada posita poin 1 dan 2;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon;
4. Bahwa tidak benara Termohon suka keluar rumah tanpa izin Pemohon, tetapi Termohon keluar dari rumah karena dipukul dan diusir oleh Pemohon;
5. Bahwa tidak benar Termohon suka cemburu tanpa alasan, Termohon cemburu karena Pemohon sering sms dengan mantan pacarnya yang bernama Salmah dan perempuan yang bernama Yati;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar Termohon suka berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon;
7. Bahwa tidak benar aTermohn tidak mau menerima nasihat dari orang lain;
8. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Oktober 2016, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
9. Bahwa kalau Pemohon berkeras hati menceraikan Termohon, Termohon menuntut kepada Pemohon berupa:
 1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 3. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
10. Bahwa Pemohon bekerja sebagai wartawan pada harian Bima Expres dengan gaji sekitar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa atas jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya telah menyampaikan pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya. Kemudian Termohon menyatakan Pemohon mengusir Termohon, itu benar namun setelah Termohon mengangkut semua barang-barangnya. Sedangkan dalam rekonsiliasinya Pemohon menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Untuk nafkah iddah sepakat;
2. Untuk mut'ah sanggup membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk nafkah anak sepakat;

Bahwa atas replik Pemohon dan jawabannya, Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon dan untuk mut'ah Termohon menyatakan tetap dengan jumlah yang dituntut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut;

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti P.2;

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan keasliannya;

B. Alat Bukti Saksi yaitu:

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kebetulan saksi pernah diajak oleh bapak Pemohon pada tanggal 15 Maret 2016 mendamaikan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa yang menyebabkan adanya prselisihan dan pertengkaran, menurut cerita dari Pemohon karena Termohon tidak menghargai Pemohon dan saksi pernah melihat suatu saat Termohon membantah , kemudian Termohon suka cemburu;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan 2 kali tetapi tidak berhasil dan telah berpisah sejak bulan Oktober 2016;
2. Saksi II di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi sebagai bibi Pemohon;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kelahiran anak sekitar bulan November 2015;
 - Bahwa yang menyebabkan adanya prselisihan dan pertengkaran, karen Termohon cemburu dengan mantan pacar Pemohon;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon pernah didamaikan sekitar bulan Maret 2016, tetapi tidak berhasil dan telah berpisah sekira 5 bulan;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya, Termohon tidak akan menyampaikan bukti apapun, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan pendirian masing-masing serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka menunjuk hal ikhwal sebagaimana tertera dalam berita acara siding perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dan juga telah mengoptimalkan upaya damai tersebut dengan jalan mediasi dengan mediator Saudara Drs. H. Muhidin, M.H. sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya mediasi tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu bukti surat yang diajukan oleh Pemohon berkaitan dengan kompetensi relatif dan kedudukan Pemohon sebagai pihak yang mempunyai legal standing terhadap perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bima, maka sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama Bima berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terkait dengan cerai talak, Termohon mengakui dan membenarkan tentang telah terjadinya perkawinan sebagaimana didalilkan Pemohon, hal mana sesuai pula dengan alat bukti surat (P.2) yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2016 sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Termohon tidak menghargai orang tua Pemohon; Termohon suka keluar rumah tanpa izin dari Pemohon; Termohon suka cemburu tanpa alasan yang jelas; Termohon suka berkata kasar yang menyakitkan hati Pemohon; dan Termohon tidak mau menerima nasihat dari orang tua dan orang lain yang dituakan. Puncak keretakan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal. Oleh karenanya Pemohon mohon diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bima;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya telah mengakui dalil permohonan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkar, dan membantah alasan-alasan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tentang adanya pertengkar dan perselisihan telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang menyangkut status seseorang dan untuk menghindari adanya kebohongan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon harus membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ketentuan mana karena merupakan syarat imperatif, maka masih harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: Jufrin bin Abdullah sebagai tetangga Pemohon dan Termohon, dan Maryam binti Arsyad sebagai bibi Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan, bahwa rumah tangga antara

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Termohon suka cemburu kepada mantan pacar Pemohon dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut didasarkan atas pengetahuan sendiri adanya ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berakibat pisah tempat tinggal, dan saling berkesesuaian serta mendukung satu sama lain, maka kesaksian telah memenuhi unsur kesaksian, oleh karenanya kesaksian tersebut diterima dan dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut di atas, dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya dapat dikonstatir fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya yang disebabkan karena Termohon suka cemburu dengan mantan pacar Pemohon, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah minta cerai dan tidak mempertahankan perkawinannya lagi, maka di sini sudah ada petunjuk atau bukti antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan batin lagi dan ikatan suci (*mitsaqon gholidhon*) sudah luntur dan ditambah dengan kenyataan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 5 (lima) bulan, sehingga masing-masing pihak sudah tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya maka perkawinan seperti itu sudah pecah dan rapuh;

Menimbang, bahwa oleh karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut diatas, maka ternyata rumah tangga antara

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dan kebahagiaan baik lahir maupun batin dan keadaannya sudah sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan juga dikehendaki oleh ketentuan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 sudah tidak mungkin terwujud lagi. Ayat tersebut berbunyi;

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung danm merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim dengan berdasar pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 44.K/AG/1998 tanggal 19 Februari 1998 ditemukan suatu kaidah hokum yang berbunyi: "Bahwa bila mana antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama tentang adanya perselisihan dan didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Passal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, secara yuridis permohonan Pemohon yang mohon perceraian dengan Termohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ta'bir Sunnah dalam Kitab Sunan Ibnu Majah Juz II halaman 641, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

انماالطلاق لمن اخذ بالساق

Artinya: "Bahwa talak adalah hak pemegang kendali rumah tangga (suami)";

Dan Majelis Hakim sependapat pula dengan i'tibar dalam Kitab Al Thalaq fi al-Syariati Al-Islamiyah wa-Qonun halaman 40, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يستحب الطلاق لو كانت الزوجة مؤذية بقولها أو فعلها له أو لغيره

Artinya: "Tidak termasuk hal yang tercela menjatuhkan talak atas seorang isteri yang ucapan maupun perbuatannya menimbulkan penderitaan bagi suami";

Menimbang, bahwa di samping itu alasan tersebut telah sesuai dengan maksud dalil Syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas telah terbukti adanya perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sehingga alasan perceraian telah terpenuhi sesuai dengan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan dihubungkan dengan kenyataan bahwa Pemohon sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan bertekad untuk bercerai, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak kepada Termohon telah beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sidang penyaksian ikrar talak akan ditentukan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Bima diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan atau Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon menikah;

DALAM REKONVENSI

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan Rekonsvansi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat Rekonsvansi telah menyampaikan gugatan rekonsvansi bersamaan dengan jawabannya, yang pada pokoknya Penggugat Rekonsvansi menuntut:

1. Nafkah ddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
2. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
3. Nafkah anak sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap sebulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa atas gugatan rekonsvansi tersebut, Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan sanggup membayar kedua tuntutan tersebut dengan rincian sebagai berikut:

1. Untuk nafkah iddah sepakat;
2. Untuk mut'ah sanggup membayar sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Untuk nafkah anak sepakat;

Tentang Nafkah Iddah dan Nafkah Anak

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat Rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi terdapat kesepakatan terhadap nominal nafkah iddah dan nafkah anak, maka terhadap kedua tuntutan tersebut, maka kepada Tergugat Rekonsvansi dihukum untuk membayar kepada Penggugat Rekonsvansi berupa nafkah iddah dan nafkah untuk 1 orang anak yang bernama Ahlam Zulfat, laki-laki, tanggal lahir 2 November 2015, masing-masing sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa di dalam menentukan besarnya mut'ah, majelis hakim perlu mempertimbangkan masa perkawinan, dan menyesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami sesuai dengan Pasal 160 KHI;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah sejak 9 Maret 2015 (bukti P.2), dengan demikian masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi adalah 3 tahun, dan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak Oktober 2016, dengan demikian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tinggal bersama selama kurang lebih 1 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan tetap Tergugat Rekonvensi sebagai wartawan pada harian Bima Ekspres sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan dan masa perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, Majelis hakim menilai mut'ah yang layak dan patut diterima oleh Penggugat Rekonvensi berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka tuntutan mut'ah Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagaimana maksud Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi () untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Bima;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bima untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woha, Kabupaten Bima untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah iddah sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Nafkah untuk 1 (satu) orang anak yang bernama Anak I Pengugat dan Tergugat , laki-laki, tanggal lahir 2 November 2015 sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan biaya kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 persen setiap tahun;
 - 2.3. Mut'ah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Selasa tanggal 11 April 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1438 Hijriyah oleh kami Drs. M. Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Lutfi Muslih, S.Ag., M.A. dan M. Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga oleh Ketua Majelis diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Dra. Siti Nuraini sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A.

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Hakim Anggota,

M. Isna Wahyudi, S.H.I.,
M.S.I.

Panitera Pengganti,

Dra. Siti Nuraini

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 466.000,00

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 289/Pdt.G/2017/PA.Bm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)